



# WALIKOTA SALATIGA

## KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 2 TAHUN 2002

### TENTANG

### BADAN KOORDINASI KEHUMASAN ( BAKOHUMAS ) KOTA SALATIGA

#### WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa demi tercapainya daya guna dan hasil guna secara maksimal dalam meningkatkan kegiatan informasi dan komunikasi yang menyeluruh, perlu memantapkan koordinasi dan sinkronisasi antar petugas kehumasan, penerangan, penyuluhan dan pelayanan informasi dari Instansi-instansi, Dinas-dinas dan Lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Kota Salatiga ;
- b. bahwa dengan bertambahnya Dinas/Instansi di Kota Salatiga yang menjadi anggota Bakohumas, dipandang perlu meninjau dan menyempurnakan kembali Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 489/170/1993 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Kotamadia Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Salatiga ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang ;
4. Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 31/Kep/Menpen/1971 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah ;
5. Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 105/Kep/Menpen/1979 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOTA SALATIGA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Salatiga ;
- c. Badan Koordinasi Kehumasan adalah Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat BAKOHUMAS.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1). BAKOHUMAS dibentuk dengan Keputusan ini ;
- (2). Susunan Pengurus dan Keanggotaan BAKOHUMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) BAKOHUMAS adalah suatu Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota ;
- (2). BAKOHUMAS secara organisatoris berada di luar Sekretariat Kota Salatiga ;
- (3). BAKOHUMAS berkedudukan di Ibukota Kota Salatiga.

#### Pasal 4

BAKOHUMAS mempunyai tugas :

- a. membantu Walikota di bidang kehumasan ;
- b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota .

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Keputusan ini, BAKOHUMAS mempunyai fungsi :

- a. membantu Walikota dalam menggariskan kebijaksanaan mengenai pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara Pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah ;
- b. mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama antar petugas kehumasan, penerangan, penyuluhan dan pelayanan informasi dari Instansi-Instansi/Dinas-

dinas/Badan/Lembaga-lembaga dalam rangka menyukseskan Pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Kota Salatiga pada khususnya ;

- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan, penerangan, penyuluhan dan pelayanan informasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Pemerintah
- d. mendengarkan, memperhatikan dan menampung opini masyarakat serta pendapat umum untuk dibahas serta diolah untuk kemudian disampaikan kepada Walikota guna dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

## BAB IV ORGANISASI

### Pasal 6

Susunan Organisasi BAKOHUMAS terdiri dari :

- a. Penasehat ;
- b. Ketua ;
- c. Wakil Ketua ;
- d. Sekretaris ;
- e. Bendahara ;
- f. Anggota.

### Pasal 7

Ketua BAKOHUMAS mempunyai tugas :

- a. membantu Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya ;
- b. mengadakan rapat Koordinasi BAKOHUMAS ;
- c. melaporkan masalah-masalah yang penting dan cara pemecahannya kepada Walikota untuk bahan pengambilan keputusan ;
- d. memberikan saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak kepada Walikota tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang kehumasan ;
- e. mengadakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi-instansi / Dinas / Badan / Lembaga-lembaga Pemerintah yang dipandang perlu sehingga memperlancar tugas BAKOHUMAS.

### Pasal 8

- (1). Wakil Ketua BAKOHUMAS terdiri dari 2 (dua) orang yaitu :
  - a. Wakil Ketua I
  - b. Wakil Ketua II
- (2). Wakil Ketua BAKOHUMAS bertugas menggantikan tugas-tugas Ketua BAKOHUMAS, apabila Ketua berhalangan untuk menjalankan tugasnya ;
- (3). Wakil Ketua I sebagai koordinator kegiatan BAKOHUMAS di bidang Polkam (Politik dan Keamanan) dan Wakil Ketua II sebagai koordinator di bidang Ekuin (Ekonomi, Keuangan dan Industri) dan bidang Kesejahteraan Rakyat.

### Pasal 9

Sekretaris BAKOHUMAS bertugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan segala usaha kegiatan pencatatan serta pengumpulan data dan informasi dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan BAKOHUMAS.

#### Pasal 10

Bendahara BAKOHUMAS bertugas melaksanakan kegiatan pencatatan administrasi penggunaan dan pemasukan dana penunjang kegiatan BAKOHUMAS, baik yang berasal dari APBD maupun dari iuran serta sumbangan para anggota BAKOHUMAS.

#### Pasal 11

- (1). Anggota BAKOHUMAS terdiri dari Instansi-instansi/Dinas-dinas/Badan/Lembaga-lembaga Pemerintah yang memiliki unsur-unsur kehumasan, penerangan, penyuluhan dan pelayanan informasi kepada masyarakat ;
- (2). Anggota BAKOHUMAS dikelompokkan dalam bidang-bidang POLITIK dan KEAMANAN, EKONOMI, KEUANGAN dan INDUSTRI serta KESRA.
- (3). Anggota BAKOHUMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mempunyai tugas :
  - a. Membantu BAKOHUMAS dalam rangka pembinaan Kehumasan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
  - b. Memberikan informasi, berupa bahan atau data dan saran pertimbangan, baik diminta maupun tidak ;
  - c. Menghadiri rapat yang diadakan oleh BAKOHUMAS.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 12

Ketua BAKOHUMAS dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horisontal, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan Instansi/Dinas/Badan/ Lembaga lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

#### Pasal 14

Rapat koordinasi BAKOHUMAS diadakan secara periodik tiap bulan sekali atau setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 15

- (1). Pembiayaan kegiatan BAKOHUMAS dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga ;
  - b. Iuran dan Sumbangan dari Instansi-instansi / Dinas-dinas / Badan / Lembaga-lembaga anggota BAKOHUMAS.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, BAKOHUMAS Kota Salatiga dapat memanfaatkan perlengkapan yang sudah ada. *87,*

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Nomor :489/170/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 2 Maret 2002



Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 1 Maret 2002  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN : 2002 NOMOR : 1/ SERI E